



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Saudara Kandung Pemohon, Calon Suami Saudara Kandung Pemohon, serta orang tua Calon Suami Saudara Kandung Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dalam register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2022/PA.Klp tanggal 14 November 2022, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin saudara kandung Pemohon dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Sarmila bin Darkuni dan Hatmawati binti Anang Najar telah menikah di XXX namun tidak tercatat di KUA, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai (4) orang anak yang bernama:
 - 1.1 PEMOHON, lahir di Belanti, tanggal 10 Agustus 2002;
 - 1.2 Saudara I Pemohon, lahir di Kuala Pembuang, 07 Juli 2005;
 - 1.3 Saudara II Pemohon, lahir di Kuala Pembuang, tanggal 12 Mei 2008;
 - 1.4 Saudara III Pemohon, lahir di Kuala Pembuang, tanggal 20 April 2011;
2. Bahwa ibu Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2012 karena sakit sesuai dengan surat kematian yang

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Klp



dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX dengan nomor : XXX tanggal 24 Juli 2021. Sedangkan bapak Pemohon sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi;

3. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan Saudara kandung Pemohon yang bernama **XXX**, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 07 Juli 2005, umur 17 (tujuh belas) tahun, 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, RT. 19, RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dengan seorang Laki-Laki bernama **XXX** tempat tanggal lahir Pematang Limau, 04 Juli 2001 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXX;
4. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Seruyan, namun maksud tersebut ditolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor :XXX tanggal 08 November 2022, karena **XXX** usianya belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara saudara kandung Pemohon dan Calon suami saudara Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
8. Bahwa saudara kandung Pemohon berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, demikian pula Calon suami berstatus perjaka, dan siap untuk menjadi seorang suami sudah

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan kurang lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulannya;

9. Bahwa saudara kandung Pemohon sudah dilamar oleh orang tua calon suami saudara Pemohon, Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut. Tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada saudara kandung Pemohon yang bernama **XXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXX**
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan tujuannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Saudara Kandung Pemohon, Calon Suami Saudara Kandung Pemohon, dan orang tua/Wali Calon Suami Saudara Kandung Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan (di antaranya kesiapan organ reproduksi), psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan saudara kandungnya hingga ia mencapai batas minimum usia menikah

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama XXX tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu rumah tangga saudara kandung Pemohon dan Calon suaminya, baik dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak nantinya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan saudara kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama: **XXX**, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, tanggal 07 Juli 2005, (umur 17 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di XXX, dan atas pertanyaan Hakim, Saudara Kandung Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya dan XXX sudah berpacaran lebih kurang sejak 2 (dua) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua dan orang tua telah merestui;
- Bahwa antara dirinya dengan XXX tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan hubungan mahram lainnya;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan calon suami yang bernama XXX telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, karena dirinya belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa dirinya tidak sanggup menunggu sampai berumur 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah karena dirinya dan calon suaminya yang

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXX sudah saling mencintai dan khawatir melakukan tindakan yang dilarang oleh agama;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Calon Suami Saudara Kandung Pemohon yang bernama: **XXX**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, tanggal 29 Agustus 1999, (umur 23 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXX, dan atas pertanyaan Hakim, Calon suami saudara Kandung Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon selaku calon kakak ipar;
- Bahwa dirinya mengetahui kalau Pemohon datang ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin saudara kandung Pemohon yang bernama XXX yang akan segera menikah dengan dirinya namun saudara kandung Pemohon yang bernama XXX tersebut belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa dirinya dan XXX sudah berpacaran lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa dirinya dan keluarga telah melamar saudara kandung Pemohon yang bernama XXX dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa dirinya berstatus perjaka dan XXX berstatus perawan;
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan saudara kandung Pemohon yang bernama XXX;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan saudara kandung Pemohon yang bernama XXX ditolak oleh KUA XXX, karena umur saudara kandung Pemohon yang bernama XXX belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara dirinya dengan saudara kandung Pemohon yang bernama XXX sudah saling mencintai dan tidak sanggup menunggu usia Saudara Kandung Pemohon sampai 19 (sembilan belas) tahun karena khawatir terjerumus melanggar larangan agama;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami saudara kandung Pemohon yang bernama **XXX**, tempat tanggal lahir Sembuluh, 22 Agustus 1974, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di XXX dan ibu kandung calon suami Saudara Kandung Pemohon yang bernama **XXX**, tempat tanggal lahir Pematang Limau, 03 April 1988, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX, dan atas pertanyaan Hakim, Paman/Wali Calon Suami Saudara Kandung Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah orang tuanya XXX;
- Bahwa benar XXX akan menikah dengan XXX;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, namun Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Seruyan, tidak bersedia menikahkan karena XXX belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa XXX mau menikah dengan XXX karena saling mencintai dan mereka telah berpacaran lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara XXX dengan XXX tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa dirinya siap untuk membimbing rumah tangga XXX dengan XXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Pemohon), NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 17-03-2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama XXX (ayah kandung Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 24-05-2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX atas nama XXX (ibu kandung Pemohon), yang dikeluarkan oleh Ketua RT.XXX, tanggal 24-07-2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, atas nama XXX (Saudara Kandung Pemohon), tanggal 07 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ipan (calon suami saudara kandung Pemohon), NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 14-01-2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.5;
6. Asli Surat Penolakan Persyaratan Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, tanggal 08 Nopember 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.6;
7. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon untuk siap dan berkomitmen ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan saudara kandung Pemohon dengan calon suaminya tanggal 08 Nopember 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah bibi Pemohon;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saudara kandung Pemohon yang bernama XXX;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan saudara kandungnya yang bernama XXX dengan XXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir karena Saudara Kandung Pemohon yang bernama XXX tersebut belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, XXX dan XXX sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa hubungan mereka didasari rasa saling suka dan saling mencintai dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
 - Bahwa antara XXX dan XXX tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
 - Bahwa XXX dan XXX beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa;
 - Bahwa XXX dan XXX masih berstatus perawan dan perjaka, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan XXX untuk menikah dengan XXX;
 - Bahwa XXX bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan bulanan lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga mampu bertanggung jawab terhadap keluarga dengan penghasilan tersebut;
 - Bahwa ibu kandung dari Pemohon sudah lama meninggal, sedangkan ayah kandungnya sudah pergi meninggalkan Pemohon beserta adiknya dan tidak pernah pulang kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa saudara kandung Pemohon saat ini hanya lulusan SD dan sudah tidak melanjutkan pendidikannya ke SLTP;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saudara kandung Pemohon yang bernama XXX;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan saudara kandungnya yang bernama XXX dengan XXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir karena Saudara Kandung Pemohon yang bernama XXX tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXX dan XXX sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan mereka didasari rasa saling suka dan saling mencintai dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa antara XXX dan XXX tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa XXX dan XXX beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa XXX dan XXX masih berstatus perawan dan perjaka, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan XXX untuk menikah dengan XXX;
- Bahwa XXX bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan bulanan lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga mampu bertanggung jawab terhadap keluarga dengan penghasilan tersebut;
- Bahwa ibu kandung dari Pemohon sudah lama meninggal, sedangkan ayah kandungnya sudah pergi meninggalkan Pemohon beserta adiknya dan tidak pernah pulang kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saudara kandung Pemohon saat ini hanya lulusan SD dan sudah tidak melanjutkan pendidikannya ke SLTP;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sesuai permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk saudara kandung Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari anak yang bernama XXX, lahir pada tanggal 07 Juli 2005 (umur 17 tahun 4 bulan), Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak tersebut tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, karena saudara kandung Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun,

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, Saudara Kandung Pemohon, Calon Suami Saudara Kandung Pemohon, dan orang tua/Wali Calon Suami Saudara Kandung Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan (di antaranya kesiapan organ reproduksi), psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, saudara kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami Saudara Kandung Pemohon, dan orang tua/Wali Calon Suami Saudara Kandung Pemohon sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7), semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, dan yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang, sehingga dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan Pemohon memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarmila yaitu ayah kandung Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Pemohon adalah 5 bersaudara, yang salah satunya adalah anak yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX atas nama XXX (ibu kandung Pemohon), yang dikeluarkan oleh Ketua RT.XXX, tanggal 24-07-2021, Hakim menilai alat

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa ibu kandung dari Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan fakta tentang ayah kandung Pemohon yang sudah lama tidak pulang, diambil dari keterangan kedua saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, atas nama XXX (Saudara Kandung Pemohon), tanggal 07 Juli 2005, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa XXX adalah anak perempuan kandung ke-dua dari Pemohon, yang lahir pada tanggal 07 Juli 2005 dan terbukti anak tersebut saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 (sembilan belas) tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (calon suami saudara kandung Pemohon), NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 14-01-2019, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Ipan (Calon Suami Saudara Kandung Pemohon) lahir pada tanggal 04 Juli 2021 dan saat ini berusia 21 (dua puluh tiga) tahun 04 (empat) bulan, sehingga telah memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 (sembilan belas) tahun) sebagaimana

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) Asli Surat Penolakan Persyaratan Nikah Nomor :XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Seruyan, tanggal 08 Nopember 2022, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Kantor Urusan Agama telah menolak pengajuan Pemohon untuk menikahkan saudara kandung Pemohon karena saudara kandung Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) berupa asli Surat Pernyataan Pemohon tentang kesiapan dan komitmen untuk ikut bertanggung jawab membantu rumah tangga Saudara Kandung Pemohon, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi termasuk kategori akta di bawah tangan, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya dapat diterima sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 286 dan Pasal 288 R.Bg, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon selaku kakak kandung tertua mempunyai komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membantu masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Saudara Kandung Pemohon dan keluarganya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 16 huruf (j) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan dan penglihatannya sendiri dan isi

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Saudara Kandung Pemohon, Calon Suami Saudara Kandung Pemohon, orang tua/Wali Calon Suami Saudara Kandung Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak/saudara kandung dari XXX;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan saudara kandungnya yang bernama XXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, akan tetapi saudara kandung Pemohon saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan, yakni 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa hubungan XXX (Saudara Kandung Pemohon) dengan XXX (Calon Suami Saudara Kandung Pemohon) sudah sangat dekat lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa hubungan dan keinginan untuk menikahkan Saudara Kandung Pemohon yang bernama XXX dengan XXX didasari atas hubungan saling suka dan saling mencintai, bukan karena dijodohkan atau keterpaksaan;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Pemohon maupun dari keluarga XXX, calon suami telah melamar Saudara Kandung Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
6. Bahwa Saudara Kandung Pemohon yang bernama XXX dengan XXX tidak ada hubungan mahram, sepersusuan, semenda, tidak dalam pinangan atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan Saudara Kandung Pemohon terhalang/terlarang menikah dengan XXX;
7. Bahwa meskipun belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Saudara Kandung Pemohon telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran untuk menikah, dan calon suaminya yang bernama XXX sudah siap menjadi kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa hubungan XXX dengan XXX sudah sedemikian eratnya, sehingga kedua belah pihak keluarga sangat khawatir keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Saudara Kandung Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXX hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara Saudara Kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/mimpi basah atau sudah haid) dan seorang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Saudara Kandung Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti Saudara Kandung Pemohon dan Calon Suami Saudara Kandung Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan suami (kepala keluarga), sedangkan kemampuan material Calon Suami Saudara Kandung Pemohon bekerja

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dipandang cukup sebagai modal awal untuk membiayai rumah tangga, apalagi Pemohon, Calon Suami Saudara Kandung Pemohon dan keluarga berkomitmen untuk bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Saudara Kandung Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi saudara kandung Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa saudara kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama dan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan Saudara Kandung Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan tersebut keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 juncto

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada saudara kandung Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Saudara kandung Pemohon yang bernama **XXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus duapuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh **Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I

Panitera,

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp100.000,00 |
| 4. <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp220.000,00

(dua ratus duapuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)